

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



BAYU RAMADHANA RAHMAD
201011121

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)

Pembimbing :

Tennofrimer, S.H., M.H
Diana Arma, S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

No.Reg : 1/PK-IV/I/2025

ABSTRAK

Pelaksanaan Fungsi Pemasyarakatan merupakan sub-sistem dari peradilan pidana yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap warga binaan yang dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan. Lapas Kelas II A Padang memiliki jumlah narapidana yang melebihi kapasitas dan terjadinya peningkatan jumlah narapidana residivis per tiga tahun dari tahun 2022-2024. Penulis mengkaji permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang? 2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa fungsi pemasyarakatan melalui pemberian program-program seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan di Lapas Kelas II A Padang yang pada prinsipnya agar narapidana dapat meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian yang lebih baik kedepannya serta memiliki sifat positif, tidak mengulangi tindak pidana dapat dikatakan belum terwujud sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan harus perlu dibenahi dan ditingkatkan kedepannya. Kendala yang di hadapi Lapas Kelas II A Padang dalam Pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan terhadap narapidana yaitu jumlah narapidana yang melebihi kapasitas sehingga program dari pembinaan belum terlaksana secara optimal dan efektif. Di mana tidak semua petugas mumpuni di bidang pembinaan yang ada di Lapas, Lapas Kelas II A Padang masih membutuhkan pihak ketiga, baik itu dari pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang juga masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan terutama tenaga kesehatan yang menetap di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendukung program perawatan terhadap narapidana.



Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, Pengamatan, Narapidana.